

**"HUBUNGAN ANTARA KESENGAJAAN TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DI JALAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA ORANG SESEORANG"**

M. Budi Hendrawan
Alvi Syahrin, Budiman Ginting, Mahmud Mulyadi

(budiss48@yahoo.com)

ABSTRACT

Traffic is also known with the intent and negligence. Most formulation of a criminal offense, the element of intent or called by opzet is one of the most important elements. Relation to the element of intent, then when in a formulation of criminal acts are acts intentionally or commonly referred to opzettelijk, then this master element intentionally or include all the other elements that are placed behind and had to be proven. Relation to traffic accidents is in terms of motor vehicle driver negligent in maintaining the safety of themselves and others. This study aims to identify and analyze the relationship with punishment deliberate, intentional element which can be applied in sentencing traffic accidents, and the element of punishment in a traffic accident that resulted in the death of the element of intent.

Keywords : traffic accidents, punishment deliberate

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan satu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak manapun. Mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.¹ Berhati-hati juga tidaklah cukup menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada kasus Apriani Susanti, perempuan berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun ini menewaskan 9 (sembilan) orang di daerah Tugu Tani, Jakarta. Dalam kasus ini Apriani yang saat ini sudah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST., tanggal 29 Agustus 2012, pernah didakwakan dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman 15 (lima belas) tahun penjara. Apriani juga dijerat dengan Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukuman maksimalnya 12 (dua belas) tahun. Untuk kasus penyalahgunaan narkotikanya, Apriani bersama ketiga temannya dijerat dengan Pasal 112 Jo. Pasal 132 Subsider Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukumannya 4 (empat) tahun, juga telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47/Pid/2013/PT.DKI, tanggal 3 April 2013.²


Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat diambil garis besar bahwa faktor pengaruh obat-obatan terlarang, kelelahan dan kurang kehati-hatian pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.³

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari

¹ Harian Kompas, "Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan", diterbitkan Rabu, 02 Mei 2007.

² Harian Tribun, "Jalani Sidang Pertama, Afriyani Takut Dihakimi Masyarakat", diterbitkan Kamis, 26 April 2012.

³ Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), hal. 11-13.



bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.⁴ Dimana penggunaan jalan tersebut di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa :

Pasal 105 :

“Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.

Pasal 106 :

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - a. Rambu perintah atau larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan Parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia;
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia;
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang”.

Dengan adanya suatu peraturan tersebut di atas, dan apabila masyarakat menerapkannya dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 310, menyatakan bahwa :

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

⁴ JB. Suharjo B. Cahyono (Editor), *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*, Cetakan V, (Yogyakarta : Kanisius, 2012), hal. 182-183.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Dalam hal kecelakaan lalu lintas ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu : sanksi kesengajaan dan sanksi kelalaian. Kedua sanksi tersebut adalah resiko bagi pengendara yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sanksi bagi pengendara lalai menyebabkan kematian orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara hingga maksimal 12 (dua belas) tahun atau sanksi denda maksimal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).⁵ Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah khusus sanksi bagi pengemudi yang lalai.

Menurut uraian Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor.⁶ Karena masih banyak orang-orang yang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.⁷

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.⁸

Kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas adalah dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam menjaga keselamatan dirinya dan orang lain. Karena sebagai contoh apabila pengemudi mabuk seperti Apriyani Susanti yang masih saja memaksakan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, artinya Apriyani Susanti sudah jelas mengetahui akan terjadi kecelakaan karena kesadarannya berkurang akibat obat-obatan terlarang. Hubungan inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya juga dibahas mengenai unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan unsur pemidanaan yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan.

Polemik di masyarakat timbul ketika banyak pakar hukum juga tidak setuju dengan penerapan ketentuan pembunuhan terhadap kasus Apriyani Susanti. Penyidik Kepolisian tetap saja menerapkan ketentuan tersebut dalam kasus Apriyani Susanti ini. Maka dari itu, penelitian dengan judul : "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang", sangat perlu untuk dilakukan.

⁵ Lihat : Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Adi Sulistiono, et.al., *Benang Kusut Lalu Lintas*, (Jakarta : Pensil, 2006), hal. 13.

⁷ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2011), hal. 594.

⁸ *Ibid*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur kesengajaan dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan bagi Penyidik Kepolisian dapat memahami penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

II. KERANGKA TEORI

Mengenai tujuan hukum dapat dilihat pada konsep tiga ide unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ajarannya adalah konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakan pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun 3 (tiga) tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Bagi Gustav Radbruch, ketiga unsur tersebut merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun demikian timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan, dimana seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau tergugat atau terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, jika masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu keadilan, barulah kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁰

Ketika terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang maka akan menimbulkan konsekuensi bahwa hukum tersebut akan dicabut dari dirinya berdasarkan putusan pengadilan yang adil. Selama ini terdapat konsepsi yang salah dalam penegakan hak asasi manusia. Seolah dalam keadaan apapun dan dalam hal apapun hak tersebut tidak dapat terhapuskan. Padahal sebagaimana konsepsi hak telah dipaparkan oleh para filsuf Yunani menyatakan bahwa hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana orang tersebut

⁹ Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke-XIV, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hal. 246.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", makalah pada acara Seminar Nasional dengan tajuk "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2009, hal. 3.

harus mendapatkan sanksi yang sesuai. Sanki juga bertujuan untuk mengembalikan ketentraman yang sempat terganggu akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Sehingga pidana perlu ditegakkan dengan sebaik mungkin. Sebenarnya apakah yang menjadi alasan adanya disparitas tersebut. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut ditentukan oleh sikap bathin dan rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim. Menurut Suteki, seringkali sebagian masyarakat memahami hukum hanya sekedar sebagai perangkat peraturan hukum positif yang tercerabut dari pemahaman dari aspek filosofi dan sosiologisnya, sehingga gambar hukum yang ditampilkan tidak utuh melainkan hanya sebuah fragmen atau skeleton, yakni peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut mendorong munculnya anggapan bahwa apabila kita telah menyelenggarakan hukum sebagaimana tertulis yang berupa huruf-huruf mati seolah-olah pekerjaan pencarian keadilan itu telah selesai. Akibatnya muncul kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substansial telah teralienasi dari hukum. Hukum tidak membumi, bahkan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat.¹¹

Aspek keadilan adalah aspek terpenting dalam penegakan hukum. Hukum tanpa keadilan bukanlah hukum. Keadilan itu sesungguhnya merupakan esensi dari hukum, hukum adalah keadilan, dan keadilan adalah hukum *ius quia iustum*. Relevansi penggunaan teori keadilan ini terkait penelitian mengenai unsur kesengajaan atas pemicanaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah bahwa keadilan sangat diperlukan sebagai tujuan hukum.

Terkait pada contoh dalam penelitian ini, kasus Apriani Susanti yang mengakibatkan 9 (sembilan) orang meninggal dunia, relevansinya adalah bahwa hukum yang telah dijatuhkan kepada Apriani Susanti nantinya juga harus memiliki tujuan keadilan. Adil bagi Apriani Susanti belum tentu adil bagi keluarga korban-korbannya. Dalam mengendarai kendaraan bermotor sudah pasti setiap pengguna jalan memiliki resiko ditabrak maupun menabrak. Tapi, dalam hal ini Apriani Susanti menggunakan obat-obat terlarang sehingga mengakibatkannya tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Dalam hal kecelakaan ini, Apriani Susanti lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Namun, pada kasus narkobanya Apriani Susanti jelas dengan sengaja menggunakan narkoba, tetapi hal ini dipisahkan oleh Penyidik Kepolisian.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat penghukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana adalah terdiri dari monolisme dan dualisme. Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa¹² :

“Aliran dualisme hukum pidana yaitu suatu aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban pidana, sehingga rumusan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu antara lain :

- a) Perbuatan pidana;
- b) Memenuhi unsur undang-undang;
- c) Bersifat melawan hukum;

Rumusan unsur-unsur pertanggung-jawaban pidana, antara lain :

- a) Kesalahan;
- b) Pemicanaan”.

Sehubungan dengan adanya dua aliran atau ajaran sebagaimana disebutkan di atas, maka ajaran yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia adalah ajaran yang dualisme. Untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan ajaran dualisme hukum pidana maka selanjutnya dibahas mengenai unsur pertanggung-jawaban pidana. Pertanggung-jawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut¹³ :

1. Kemampuan bertanggung jawab;

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggung-jawaban pidana), orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung-jawab. Ketentuan di dalam KUHP yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung-jawab adalah Pasal 44, yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada¹⁴ :

¹¹ Muhammad Taufiq, “Kegagalan KUHP dalam Menegakkan Keadilan”, diterbitkan dalam Harian Jawa Pos, edisi Rabu, 07 Desember 2011.

¹² Moeljatno, dalam Ferry Fathurokhman, “Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, (Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hal. 3.

¹³ Moeljatno, dalam Johny Krisnan, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, (Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008), hal. 41.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-II, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 165.

- a. “Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak)”.
2. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);

- a. Kesengajaan (*dolus*);

Ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B. Jadi, A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan 3 (tiga) macam sengaja, yaitu¹⁵ :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki perbuatannya. Dengan kata lain, apabila pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.¹⁶ Contoh : A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu A mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya A menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatan yang bersangkutan.

- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;

Contoh : Agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa A hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika A tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu A tidak pernah akan dapat membunuh B.

- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Sebagai contoh : Keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart ke alamat B, dalam tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun A tahu, tapi A tidak menghiraukannya. Oleh hakim, ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan.

- b. Kealpaan (*culpa*).

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi pelanggar tidak mengindahkan larangan itu. Pelanggar alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁷

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu : tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*);

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun pembuat telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

¹⁵ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan ke-I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 6-7.

¹⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal. 225.

¹⁷ Leden Marpaung, *Loc.cit.*, hal. 6-7.

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

- Kealpaan berat (*culpa lata*) kealpaan berat dalam bahasa Belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”,¹⁸
 - Kealpaan ringan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat di dalam hal pelanggaran Buku III KUHP.
3. Alasan penghapusan pidana;
- Terdapat 2 (dua) alasan penghapusan pidana, yaitu :
- a. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut; dan
 - b. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak di luar orang tersebut.

Ilmu hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

1. Alasan pembenar; alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan;
2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau pembuat tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Walaupun ada hubungan kausalitas antara penggunaan obat-obatan terlarang dengan kecelakaan yang menelan 9 (sembilan) orang korban, Apriani Susanti juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan tersebut adalah dengan tidak diterapkannya ketentuan pembunuhan kepadanya.

Terkait contoh dalam penelitian ini, yaitu kasus Apriani Susanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahap tanggapan Jaksa atas nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Apriani Susanti pada tanggal 14 Agustus 2012. Dalam pertimbangan Jaksa, dakwaan primer pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP telah sesuai dengan surat dakwaan dan tidak melanggar asas yang berlaku. Selain itu, Jaksa juga mengenakan ketentuan pelanggaran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada terdakwa Apriani Susanti. Kesimpulannya, Jaksa tetap meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Apriani Susanti. Dalam tuntutan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, Jaksa menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun.¹⁹

Dalam penerapan ketentuan pembunuhan, Pasal 338 KUHP, menyebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”. Dari rumusan Pasal 338 KUHP tersebut dalam frase “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” mengartikan bahwa ada niat untuk membunuh. Dalam hal, kasus Apriani Susanti ini, Apriani Susanti tidak ada niat untuk membunuh. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pembunuhan ini tidak dapat diterapkan.

Relevansinya adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan yang dijadikan tindak pidana adalah pada saat Apriani Susanti menggunakan obat-obat terlarang dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat diterapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka, penegak hukum harus bijak dalam menentukan peraturan mana yang diterapkan terhadap Apriani Susanti. Hal ini bertujuan jelas demi keadilan bagi pihak-pihak yang menjadi korban dan pelaku sendiri.

¹⁸ Pasal 188, 359, 360 KUHP.

¹⁹ Harian Kompas, “Apriani Kembali Disidang di PN Jakarta Barat”, diterbitkan Kamis, 09 Agustus 2012.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Kesengajaan Dalam Pemidanaan Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁰ Dalam pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut mengidentifikasi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja, oleh karena adanya unsur tidak diduga dan tidak disengaja, maka dapat diartikan dengan kelalaian (*kealpaan – culpa*).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu²¹ :

1. “Kelalaian, pengguna jalan, misalnya : menggunakan telepon genggam ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya;
2. Ketidaklayakan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas kendaraan, dan sebagainya;
3. Ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan, misalnya : kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, dan sebagainya.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat kombinasi ketiga faktor di atas”.

Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”. Namun, ketentuan tersebut, tidak berlaku jika :

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.²²

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.²³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggung-jawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

Tetapi apabila dikaitkan dengan Pasal 230 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Dampak hukum yang dapat dikenakan atas kejadian tersebut di atas bagi pengemudi karena kelalaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

²⁰ Lihat juga : Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, yang menyatakan bahwa : “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

²¹ Website Resmi Korps Lalu Lintas Polri, “Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas”, *National Traffic Management Center*, <http://www.lantas.polri.go.id>, diakses pada 30 Januari 2013.

²² Pasal 234 ayat (3), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³ Pasal 236, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Sedangkan dalam hal pengemudi kendaraan bermotor dengan sengaja memabahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)”.

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.²⁴ Sedangkan untuk perusahaan jasa angkutan umum, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 188 : “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”;
2. Pasal 191 : Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan;
3. Pasal 193 :
 - 1) “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
 - 2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
 - 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkat sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
 - 4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang”.

Selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa²⁵ :

- a. “Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan izin; dan/atau
- d. Pencabutan izin”.

Pertanggung-jawaban seorang pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan penerapan dasar hukumnya akan dibahas pada sub-bahasan ini.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Namun, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan yang lebih khusus untuk menjerat pengemudi lalai yang menyebabkan matinya orang lain dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (4), yang menyatakan bahwa : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang digunakan untuk menjerat si pelaku, hal tersebut merupakan kewenangan dari penuntut umum, dan bukan hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa : “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

²⁴ Pasal 314, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Pasal 199 ayat (1), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait hal ini, dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di dalam dakwaan, dan bukan Pasal 359 KUHP.

Kendati demikian, dalam hal ini ada hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu masalah waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Dakwaan yang Belum Menggunakan Peraturan Baru, sebagai berikut :

“Dalam hal ada undang-undang baru, sebelumnya harus diteliti dahulu tempus (waktu) kejadian tindak pidana tersebut. Apabila pada waktu kejadiannya undang-undang yang baru itu sudah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Namun bila waktu kejadiannya adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka yang dipakai seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”.

Di sisi lain, saat ini sudah terdapat putusan-putusan Mahkamah Agung yang menggunakan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas. Salah satu contohnya adalah Putusan MA No. 403K/Pid/2011 tanggal 28 Juni 2011.

Untuk membahas mengenai kasus Apriani Susanti yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 338 KUHP akan tetapi diputus oleh Majelis Hakim dengan Pasal 310 Subs. 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, maka terlebih dahulu harus dilihat bunyi Pasal 338 KUHP tersebut, yaitu : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun)”. Lalu selanjutnya dilihat unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain/merampas nyawa orang lain.

Unsur “Barangsiapa” adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam kasus Tugu Tani, istilah “Barangsiapa” dikenakan kepada Apriani Susanti adalah orang perorangan sehingga dapat dipidana, serta memiliki kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum dalam artian di dalam diri Apriani Susanti tidak terdapat unsur penghapus pidana baik unsur pemaaf ataupun unsur pembenar.²⁶

Unsur “Dengan Sengaja”, sengaja (*dolus*) terdiri dari *wetten / berkeinsafan / mengetahui* dan *willen / menghendaki*. Dalam teori tentang diketahui dan dikehendaki, terdapat 2 (dua) aliran, yaitu²⁷ :

1. “Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu yang paling tua. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan perkataan lain : sengaja apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori Mengetahui (*voorstellingstheorie*) diajarkan Frank tahun 1910. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang”.

Maka dapat dikatakan, seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa dengan dilakukannya suatu perbuatan akan timbul atau mengakibatkan suatu akibat tertentu dan ia menghendaki akibat tersebut. Terkait perbuatan Apriani Susanti, dapat

²⁶ Pada unsur Pemaaf misalnya Pasal 44 KUHP tentang tidak dapat dipidananya orang-orang yang tidak sempurna akalnya/sakit jiwa, Pasal 49 ayat (2) KUHP *noodweer exces* atau pembelaan darurat yang melampaui batas.

Pada unsur Pembenar misalnya Pasal 48 KUHP (*overmacht*), Pasal 49 ayat (1) KUHP *noodweer* atau pembelaan darurat, Pasal 50 KUHP perbuatan karena menjalankan undang-undang misalnya eksekutor hukuman mati, Pasal 51 KUHP perbuatan atas perintah jabatan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

²⁷ Schaffmeister, et.al., *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hal. 171.

dikategorikan dengan sengaja, apabila ketika melakukan perbuatannya tersebut, tersangka dengan akal sehatnya atau dengan kesadarannya mengetahui bahwa dengan mengendarai Mobil Xenia dalam kondisinya saat itu, maka dapat mengakibatkan tertabraknya 12 (dua belas) orang pejalan kaki dan Apriani Susanti menghendaki tertabraknya 12 (dua belas) orang pejalan kaki tersebut.

Terkait dengan unsur “Dengan Sengaja”, terdapat teori kesengajaan yang dibagi atas²⁸ :

1. “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku”. Terkait dengan kasus Apriani Susanti, apabila dikategorikan dengan sengajanya sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau maksud terhadap Pasal 338 KUHP, maka matinya 9 (sembilan) orang pejalan kaki di Tugu Tani adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari Apriani Susanti. Akan tetapi jika berpandangan terhadap teori hukum dan sikap objektif, maka teori kesengajaan ini tidak dapat menjadi dasar pemenuhan unsur dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP terhadap kasus kecelakaan Tugu Tani;
2. “Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian (*ipzet bij zekerheidsbewustzijn*). Si Pelaku menyadari/menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya, tetapi demi tercapainya akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai risiko untuk mencapai tujuan utama”.

Teori kesengajaan sebagai kepastian sering dicontohkan dengan tindakan seorang pelaku yang membomb suatu kapal sebagai pemenuhan keinginan pelaku terhadap kematian seseorang di dalam kapal tersebut, yang mana terdapat kepastian bahwa selain seseorang yang diharapkan kematiannya oleh si Pelaku, akan terdapat orang lain yang mati akibat pemboman tersebut. Namun pelaku tetap melakukan perbuatannya. Maka perbuatan pelaku yang menyebabkan matinya orang lain itu dikategorikan kesengajaan sebagai kepastian.

Terkait peristiwa Tugu Tani, teori kesengajaan sebagai kepastian ini tidak dapat dijadikan sebagai pemenuhan unsur dengan sengaja terhadap Pasal 338 KUHP, karena sejak awal, pelaku memang tidak menghendaki kematian dari siapapun dari kesembilan korban kecelakaan tersebut.

3. “Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Terjadi bila si Pelaku sengaja melakukan sesuatu dan atau untuk menimbulkan suatu akibat tetapi ia menginsyafi bila perbuatan itu ia teruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain tetapi timbulnya akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama”.

Teori kesengajaan sebagai suatu keinsafan kemungkinan ini dicontohkan dengan pelaku yang ingin membunuh A dengan cara meracuni A. Kemudian pelaku membawakan kue yang telah diracuni pelaku terlebih dahulu dan diantarkan ke rumah A dengan harapan A akan memakannya dan akan mati. Di satu sisi pelaku menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan seseorang yang tidak diundang datang mengunjungi A di rumahnya dan turut memakan kue pemberian pelaku dan akan ikut mati. Apabila itu terjadi, maka kematian tamu tidak diundang itu dapat dikategorikan perbuatan dengan sengaja yang dipenuhi dengan teori kesengajaan sebagai kemungkinan.

Terkait kasus kecelakaan di Tugu Tani, mungkin apabila sangat teramat dipaksakan pemenuhan unsur dengan sengaja terhadap Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, maka teori kesengajaan sebagai kemungkinan inilah yang paling dapat digunakan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa teori ini berdekatan dengan teori *culpa* / dengan lalainya. Oleh karena itu, ketentuan hukum memberikan perbedaan antara perbuatan dengan sengaja, dengan perbuatan karena lalainya meskipun akibat yang ditimbulkan adalah sama, misalnya akibatnya adalah hilangnya nyawa seseorang. Tujuan dari perbedaan itu adalah demi tercapainya keadilan. Kelalaian tidak akan menghapus pidana, tetapi dapat meringankan pidana. Tidaklah mungkin penghukuman dilakukan sama terhadap orang yang memang niatnya membunuh dengan orang yang tidak berniat membunuh. Orang yang berniat membunuh (dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain) memiliki kendali atas perbuatannya, dia dapat mundur kapan saja apabila ia menghendakinya, namun orang yang tidak sengaja, tidak memiliki kendali atas hal tersebut.

Unsur “Menghilangkan Jiwa Orang Lain / Merampas Nyawa Orang Lain”, dalam tragedi Tugu Tani, terdapat 9 (sembilan) nyawa yang melayang. Putusan terhadap supir Metro Mini tahun 1992 sebagai dasar pengenaan Pasal 338 KUHP kepada Apriani Susanti, belakangan ini marak isu penggunaan ketentuan pembunuhan kepada tersangka Apriani Susanti, yaitu Pasal 338 KUHP dengan alasan telah ada yurisprudensi-nya yaitu Putusan terhadap Supir Metro Mini yang terjun ke sungai Sunter tahun 1994 silam. Ada baiknya melihat pengertian yurisprudensi terlebih dahulu.

Di Indonesia, dikenal pembagian sumber hukum, antara lain²⁹ :

²⁸ Jonkers dalam Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 135.

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Mei 2006), hal. 210-211.

1. “Undang-Undang;
2. Kebiasaan;
3. Yurisprudensi;
4. Perjanjian/traktat;
5. Doktrin (pendapat para ahli)”.

Dari segi harfiah, yurisprudensi berakar dari istilah dalam bahasa Latin yaitu *uris prudentia* yang berarti ilmu pengetahuan hukum.³⁰ Namun, secara garis besar yurisprudensi didefinisikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan dari Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.³¹ Dari kesimpulan tersebut dapat diambil inti sari bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim, namun tidak semua putusan hakim adalah yurisprudensi.

Suatu putusan hakim dapat disebut yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki unsur pokok, yaitu³² :

1. “Keputusan atas suatu peristiwa apabila belum jelas pengaturan dalam perundang-undangan;
2. Keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
4. Memenuhi rasa keadilan;
5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung”.

Hakim yang berwenang memutus perkara tidak dibenarkan menolak perkara, meskipun terhadap perkara yang diajukan kehadapannya belum ada pengaturan hukumnya.³³ Oleh karena itu, hakim dibenarkan melakukan penemuan-penemuan hukum dengan menyelaraskannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Aliran *rechtsvinding* menyebutkan bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah menjadi sekedar “corong undang-undang” yang hanya melakukan sebagaimana terdapat pada undang-undang, tetapi hakim juga memiliki kebebasan dalam melakukan penemuan hukum sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim menganut “kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas”.³⁴

Meninjau putusan terhadap terdakwa Marojahan Silitonga alias Ramses Silitonga, supir Metro Mini yang tercebur ke sungai Sunter tahun 1994 menewaskan 32 (tiga puluh dua) orang, dapatkah dikategorikan sebagai yurisprudensi? Tidak dapat, karena hingga kini putusan tersebut masih bersifat pro dan kontra bahkan setelah hampir 17 (tujuh belas) tahun berlalu, tidak terdapat

³⁰ *Jurisprudence, 1) Originally (in the 18th century), the study of the first principles of the law of nature, the civil law, and the law of nations; 2) More modernly, the study of the general or fundamental elements of a particular legal system, as opposed to its practical and concrete details; 3) The study of legal systems in general; 4) Judicial precedents considered collectively; 5) In German literature, the whole of legal knowledge; 6) A system, body, or division of law; 7) Caselaw.*

Jurisprudence addresses the questions about law that an intelligent layperson of speculative bent – not a lawyer – might think particularly interesting. What is law? ...where does law come from? ...is law an autonomous discipline? ...what is the purpose of law? ...is law a science a humanity, or neither? ...a participating lawyer or a judge is apt to think question of this sort at best irrelevant to what he does, at worst native, impractical, even childlike (low high up?). Sumber : Henry Campbell Black, Richard A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, 8th Ed., (Minnesota : West Group, 2004), hal. 2499-2500.

³¹ Dalam *common law system*, yurisprudensi diterjemahkan sebagai : “Suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain”. Sedangkan dalam *statute law system* atau *civil law system*, diterjemahkan sebagai “Putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama”. Sumber : Johannes CT. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusional*, Cet. Ke-II, (Jakarta : Gunung Agung, 1987), hal. 78.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah “Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau Putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Dikenal 2 (dua) jenis yurisprudensi, yaitu : yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Sumber : Subekti dalam Much. Nurrachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta : Visimedia, 2010), hal. 9.

³² Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikatakan sebagai yurisprudensi. Hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1995 menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi. Sumber : Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 11.

³³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

³⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit.*, hal. 286.

putusan lain yang bertolak ukur dari putusan tersebut. Kemudian, pada hakekatnya telah terdapat ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pembunuhan, sehingga bukan merupakan hal baru yang ketentuan hukumnya belum ada, hal ini terkait dengan penemuan hukum yang dilakukan hakim harus berprinsip kebebasan yang terikat (dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku), selain itu telah ada undang-undang yang mengatur khusus tentang kecelakaan lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³⁵

Lalu, ketentuan hukum apa yang tepat dapat dikenakan kepada Apriani Susanti? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ketentuan yang dapat dikenakan kepada Apriani Susanti, antara lain : ketentuan kecelakaan lalu lintas; dan penggunaan narkotika. Untuk ketentuan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kecelakaan lalu lintas, umumnya pasal ini yang dipergunakan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dianut prinsip *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, sehingga Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah yang paling tepat dipergunakan.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Pada Pasal 229 ayat (4), menyebutkan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”. Pada ayat (1), menyebutkan bahwa :

“Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat”.

Selanjutnya apabila dilihat definisi Kecelakaan Lalu Lintas Berat pada Bagian Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari”.

Oleh karena itu, kasus Apriani Susanti dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas berat dan telah terpenuhinya Pasal 229 ayat (4) huruf c, Pasal 310 ayat (3) untuk penggunaan kendaraan bermotor, dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kelalaiannya. Namun, sebagaimana ancaman pidana pada Pasal 310 ini tertinggi adalah 6 (enam) tahun, masyarakat beranggapan tidak adil jika dipandang dari jatuhnya korban sebanyak 9 (sembilan) orang.

Tetapi, ada ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dikenai pada Apriani Susanti, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dirasa tepat karena, Apriani Susanti tidak berniat membunuh siapapun, tetapi Apriani

³⁵ Hukum Online, “Pasal Pembunuhan Jangan Diterapkan dalam Tabrakan Maut”, *Op.cit.*

Susanti mengetahui dan menghendaki mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara (kecepatannya mencapai 60/70 km/jam) atau keadaan (dipengaruhi minuman keras, narkoba) yang membahayakan bagi nyawa orang lain. Oleh karena itu, Pasal 311 ayat (5) ini adalah jawaban atas rasa keadilan yang diharapkan terhadap perilaku pengemudi yang mengemudikan kendaraannya sewenang-wenang. Dengan pembelajaran kasus kecelakaan metromini tahun 1994 silam, dan kini kasus Tragedi Tugu Tani.

Untuk ketentuan Penggunaan Narkoba, dapat dilihat pada Pasal 112 ayat (1) Subsider Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Terkait pelaku Apriani Susanti, apabila dikenai Pasal 112 ayat (1) tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa pada saat itu Apriani Susanti memiliki atau menyimpan, atau terdapat dalam kuasanya, atau menyediakan Narkoba Golongan I. Namun sejauh ini, berdasarkan pemberitaan media, pemberi Narkoba Gol. 1 kepada Apriani dan teman-temannya dinyatakan DPO, sehingga dapat dikatakan ada kemungkinan besar Apriani Susanti, bukan pemilik, atau bukan penyimpan, atau bukan penguasa, atau bukan penyedia Narkoba tersebut, tapi sebatas pemakai sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa : “Setiap Penyalah Guna : a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Oleh karena itu, peristiwa kecelakaan maut di Tugu Tani yang menelan korban 9 (sembilan) orang meninggal dunia dengan pelaku Apriani Susanti, dapat dijerat dengan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana maksimal selama 12 (dua belas) tahun dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara, dan dalam hal kasus narkoba tersebut, Apriani Susanti telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1142/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 19 Desember 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47/Pid/2013/PT.DKI., tertanggal 3 April 2013 dengan amar putusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

1. “Menyatakan bahwa Terdakwa AFRIYANI SUSANTI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Membebaskan ia Terdakwa AFRIYANI SUSANTI tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa AFRIYANI SUSANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AFRIYANI SUSANTI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tabung kecil bekas tempat Urine Terdakwa AFRIYANI SUSANTI;
 - 2 (dua) tabung kecil EDTA bekas tempat darah merah Terdakwa AFRIYANI SUSANTI;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Laboratorium Biddokkes Polda Metro Jaya No. R/25/I/2012/Dokpol tanggal 22 Januari 2012 yang positif mengandung Methamfetamina dengan kesimpulan dalam urine Terdakwa ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;
 - Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 5546A/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang positif mengandung MDMA (\pm) N dimetil 3-4 (Metilendioksi) fenetilamina;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)”.

Berdasarkan putusan tersebut di atas, dalam persidangan yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2012, Soimah, sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Apriani Susanti membacakan tuntutanannya. JPU menuntut Apriani Susanti dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan unsur kesengajaan serta Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pembacaan tuntutananya Soimah, menyatakan bahwa³⁶ :

“Kami meminta majelis hakim yang memeriksa dan menangani persidangan ini untuk menjatuhkan hukuman karena secara sah dan meyakinkan, terdakwa telah menghilangkan nyawa banyak orang. Maka dari itu, terdakwa layak dijatuhi hukuman kurungan 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani”.

Tuntutan Jaksa tersebut sejalan dengan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rikwanto, menyatakan bahwa³⁷ :

“Penyidik kepolisian menerapkan Pasal 338 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun terhadap Apriani berdasarkan petunjuk keterangan saksi dan kronologi kejadian. Penyidik mendapatkan keterangan dari saksi yang menyebutkan Apriani memaksakan keinginannya mengendarai mobil dalam kondisi kurang baik setelah mengkonsumsi narkoba. Padahal, temannya sempat mengajak Apriani menumpang taksi saat hendak pulang dari tempat hiburan sebelum terjadi tabrakan fatal.

Penyidik kepolisian juga telah meminta saran kepada pakar hukum termasuk jaksa penuntut umum, untuk menerapkan pasal pembunuhan terhadap Apriani. Penyidik juga akan menjerat Apriani dengan Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman penjara 4 (empat) hingga 12 (dua belas) tahun”.

Pada tanggal 29 Agustus 2012 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim Antonius Wijayanto memutuskan Terdakwa kasus penabrakan di Tugu Tani, Apriyani Susanti, 29 (dua puluh sembilan) tahun, dijatuhi vonis hukuman 15 (lima belas) tahun penjara. Apriyani Susanti dianggap terbukti melanggar Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apriyani Susanti dianggap dengan sengaja mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang membahayakan keselamatan orang lain. Namun, majelis hakim memutuskan Apriyani Susanti dianggap tidak terbukti sengaja menabrak 9 (sembilan) orang dalam kecelakaan di dekat Tugu Tani Jakarta Pusat. Apriyani Susanti sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, menyatakan bahwa : “Tak ada niat korban ingin menabrak. Unsur kesengajaan tidak terbukti. Dibebaskan dari dakwaan pertama”. Hal tersebut menyebabkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak dapat dipakai untuk menjerat Apriyani Susanti.³⁸

Dalam hal penerapan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilanggar oleh Apriyani Susanti ini adalah sudah tepat adanya karena memang Apriyani Susanti tidak ada niat untuk membunuh (menggunakan kendaraannya) sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap para pejalan kaki tersebut. Artinya, Hakim sudah menerapkan hukum dengan benar.

Namun, keputusan itu tidak dapat diterima oleh Apriyani Susanti, melalui Kuasa Hukumnya, Apriyani Susanti mengajukan banding. Jaksa Penuntut Umum juga tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan vonis 15 (lima belas) tahun yang dijatuhkan majelis hakim kepada Apriyani Susanti dan berencana mengajukan banding. Menurut Jaksa Penuntut Umum, alasan mereka mengajukan banding ini lantaran dakwaan primer, yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan unsur kesengajaan tidaklah menjadi bahan vonis oleh majelis hakim.³⁹

B. Unsur Pidanaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Unsur Kesengajaan

Lain lagi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Secara lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khususnya pada ayat (5), menyebutkan bahwa : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

³⁶ Harian Kompas, “Jaksa Tuntut Afriyani 20 Tahun Penjara”, diterbitkan Rabu, 01 Agustus 2012.

³⁷ Harian Republika, “Sopir Xenia Maut Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan?”, diterbitkan Selasa, 31 Januari 2012.

³⁸ Majalah Tempo, “Apriyani Divonis 15 Tahun Penjara”, diterbitkan Rabu, 29 Agustus 2012.

³⁹ Harian Tribun, “Tak Puas Putusan Afriyani, Jaksa Penuntut Umum Ajukan Banding”, diterbitkan Rabu, 05 September 2012.

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
- 4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam ketentuan Pasal 311 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal 310, akan tetapi yang membedakan Pasal 311 ini adalah terdapatnya unsur kesengajaan pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Hal inilah yang menyebabkan hukuman pidana dalam Pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310.

Jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi kendaraan yang menabrak tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, maka kemudian dapat ditambahkan pengenaan terhadap Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Untuk memperjelas ketentuan tersebut, bunyi Pasal 77 ayat (1), menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pengemudi yang dengan sengaja menyebabkan matinya seseorang dalam kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Pertama korban luka berat kemudian meninggal dunia, unsur itulah yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Lalu selanjutnya adalah unsur “sengaja mengemudikan kendaraan dengan membahayakan nyawa atau barang”. Mengemudikan kendaraan yang membahayakan adalah dapat dilihat pada contoh Apriyani Susanti yang diangkat dalam penelitian ini.


Dalam kecelakaan yang dialami Apriyani Susanti adalah murni kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukan Pasal 338 KUHP. Berbeda dengan seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain dengan menggunakan kendaraannya. Kendaraan bermotor tersebut digunakan sebagai alat untuk membunuh, lalu memang sudah ada niat pelaku untuk melakukan pembunuhan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang”, didapatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas adalah terdapat dalam Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada ayat (5), pertama korban luka berat kemudian meninggal dunia, unsur itulah yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu dalam dakwaannya. Lalu, selanjutnya adalah unsur “sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa atau barang”. Mengemudikan kendaraan yang membahayakan adalah dapat dilihat pada contoh Apriyani Susanti yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam kecelakaan yang dialami Apriyani Susanti adalah murni kecelakaan lalu lintas yang memenuhi Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bukan Pasal 338 KUHP. Artinya mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa orang lain atau barang adalah cara seseorang mengemudi. Berbeda dengan seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain dengan menggunakan kendaraannya. Kendaraan bermotor tersebut digunakan sebagai alat untuk membunuh, lalu memang sudah ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Lain halnya dengan Apriyani Susanti yang unsur niat untuk menghilangkan nyawa seseorang tidak terpenuhi.
2. Unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur



pidanaannya adalah “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”. Cara mengemudikan kendaraan bermotornyalah yang harus dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak. Berbeda dengan Kasus Ramses yang dipidana dengan Pasal 338 KUHP, pidananya itu adalah meninggalkan korban kecelakaan bukan caranya mengemudikan kendaraan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, selanjutnya akan disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam memeriksa suatu perkara apakah perkara kecelakaan lalu lintas ataupun lainnya sebaiknya penegak hukum juga lebih memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu kasus kecelakaan lalu lintas, yang pastinya dikaitkan dengan cara seseorang mengemudi kendaraan.
2. Pada pengendara kendaraan bermotor dalam memakai jalan raya sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan harus lebih mementingkan keselamatan umum, serta menyadari kesanggupannya mengendarai kendaraan. Apabila pengendara mengetahui dirinya berada dalam pengaruh alkohol atau mengantuk sebaiknya jangan mengendarai kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Black, Henry Campbell., Richard A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary*, 8th Ed., Minnesota : West Group, 2004.
- Cahyono, JB. Suharjo B. (Editor), *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*, Cetakan V, Yogyakarta : Kanisius, 2012.
- Darmodiharjo, Darji., dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Mei 2006.
- Farid, A. Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-I, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Hujbers, Theo., *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke-XIV, Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Kamil, Ahmad., dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Kusmagi, Marye Agung., *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010.
- Lamintang, PAF., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya, 2011.
- Marpaung, Leden., *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan ke-I, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-II, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Nurrachmad, Much., *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta : Visimedia, 2010.
- Purnomo, Bambang., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Schaffmeister, et.al., *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta : Liberty, 1995.
- Simorangkir, Johannes CT., *Hukum dan Konstitusional*, Cet. Ke-II, Jakarta : Gunung Agung, 1987.
- Sulistiono, Adi., et.al., *Benang Kusut Lalu Lintas*, Jakarta : Pensil, 2006.

II. Tesis dan Jurnal

- Fathurokhman, Ferry., “Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Krisnan, Johny., “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Semarang : Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

III. Makalah dan Pidato

- MD, Moh. Mahfud., “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, makalah pada acara Seminar Nasional dengan tajuk “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2009.

IV. Internet dan Media Massa



- Harian Kompas, "Apriani Kembali Disidang di PN Jakarta Barat", diterbitkan Kamis, 09 Agustus 2012.
- Harian Kompas, "Jaksa Tuntut Afriyani 20 Tahun Penjara", diterbitkan Rabu, 01 Agustus 2012.
- Harian Kompas, "Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan", diterbitkan Rabu, 02 Mei 2007.
- Harian Republika, "Sopir Xenia Maut Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan?", diterbitkan Selasa, 31 Januari 2012.
- Harian Tribun, "Jalani Sidang Pertama, Afriyani Takut Dihakimi Masyarakat", diterbitkan Kamis, 26 April 2012.
- Harian Tribun, "Tak Puas Putusan Afriyani, Jaksa Penuntut Umum Ajukan Banding", diterbitkan Rabu, 05 September 2012.
- Majalah Tempo, "Apriyani Divonis 15 Tahun Penjara", diterbitkan Rabu, 29 Agustus 2012.
- Taufiq, Muhammad., "Kegagalan KUHAP dalam Menegakkan Keadilan", diterbitkan dalam Harian Jawa Pos, edisi Rabu, 07 Desember 2011.
- Website Resmi Korps Lalu Lintas Polri, "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas", *National Traffic Management Center*, <http://www.lantas.polri.go.id.>, diakses pada 30 Januari 2013.

V. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Staatsblad 1915-732 Jis. Staatsblad 1917-497, 645 mb. 1 Januari 1918.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

VI. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 403K/Pid/2011 tanggal 28 Juni 2011.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 63K/Pid/2007.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1142/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 19 Desember 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST., tanggal 29 Agustus 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1616/Pid.B/2005/PN.LP.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47/Pid/2013/PT.DKI, tanggal 3 April 2013.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 212/Pid/2006/PT.Mdn.